



P U T U S A N

Nomor: 262/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-

PENGUGAT , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**”

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua berkas yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat, dengan suratnya bertanggal 30 Januari 2012, mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register Nomor; 262/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 30 Januari 2012, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 364/185/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama : ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Juli 2011 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (menampar dan memukul) kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga;



- c. Tergugat berbeda prinsip dalam membina rumah tangga;;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak tanggal 22 Januari 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pamulang dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

hal 3 dari 12 halaman, PUT.No.:262/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat telah tidak hadir di persidangan, walaupun berdasarkan berita acara relas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Juru Sita pengadilan Agama Tigaraksa yaitu tanggal 15-02-2012 dan tanggal 20-03-2012 dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah menurut hukum serta tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah ; -

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat supaya sabar dan mengadakan ishlah/perdamaian dengan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ; -

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

ALAT BUKTI ;

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Tergugat Nomor ; 364/185/III/2010 tanggal 29 Maret 2010; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, telah di nazegeben dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut (bukti P-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

NAMA ; SAKSI I, umur ; 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan ; Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan saksi hadir dalam acara pernikahannya yang sampai sekarang dikaruniai anak 1 orang yaitu : ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 1 tahun 6 bulan sekarang berada pada Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal dirumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis , namun sejak setelah anak lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat cemburu;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat pernah saksi melihat Penggugat dipukul dengan Helm dan pernah pula Penggugat keluar dari rumah jam 2 malam , karena takut dengan Tergugat memukulnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semenjak bulan Juli 2011 cekcok terus dan akhirnya pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa selama penggugat ditinggalkan tidak pernah ada Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat , komunikasipun tidak;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat, sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah

hal 5 dari 12 halaman, PUT.No.:262/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sanggup lagi merukunkan mereka dan sudah sepantasnya mereka ini diselesaikan dengan perceraian ;

NAMA ; SAKSI II; umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan : Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga dan Teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat dan hadir dalam pernikahannya dan sampai sekarang telah dikaruniai anak 1 orang sekarang berada pada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat sering memukul Penggugat, Pencemburu dan nafkah tidak cukup;
- Bahwa Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak satu rumah lagi dan sudah pisah ranjang sampai sekarang ;
- Bahwa sekedar saran, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, dan menurut saksi rumah tangga mereka sudah sulit untuk disatukan kembali ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya dan mohon supaya perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor :50 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugatn tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;

Menimbang, bahwa posita yang mendasari Gugatan Penggugat tersebut antara lain adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

hal 7 dari 12 halaman, PUT.No.:262/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.



rukun lagi, karena tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat cekcok terus serta Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama itu pula nafkah tidak diberikan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak menanggapi, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan-persidangan yang digelar untuk memeriksa perkara tersebut, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 Rv Gugatan Penggugat tersebut di atas sepanjang tidak ternyata melawan hak dan cukup beralasan dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat, dan untuk memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dipersidangkan di bawah sumpahnya, secara bersesuaian menerangkan bahwa sejak bulan Juli 2011 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena Tergugat melakukan kekerasan (Memukul) berselingkuh dengan perempuan lain dan pada tanggal 26 Mei Tergugat mengirim surat Talak kepada Penggugat; dan pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah;



Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut juga menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Maka itu menurut Majelis, untuk menghindari kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindari para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.-

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri makaberpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat, seluruhnya tidak melawan hak dan cukup beralasan dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa dalil Penggugat tersebut yang menyangkut perceraian telah terbukti dan sejalan

hal 9 dari 12 halaman, PUT.No.:262/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.



dengan alasan perceraian yang dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ,-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk meghadap dipersidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pamulang. Kab.



Tangerang dan KUA. Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MUSIAZIR sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI dan AHMAD BISRI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis, dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh HIKMAH NURMALA, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

KETUA

DRS. MUSIAZIR.

HAKIMANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. NURHAYATI

AHMAD BISRI,SH

PANITERA PENGGANTI

hal 11 dari 12 halaman, PUT.No.:262/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.



,

HIKMAH NURMALA, SH

Perincian biaya :

Biaya Kepaniteraan Rp. 35.000,-

Biaya Proses Rp 350.000,-

Materai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)